



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AKHMAD NAJIBUL KHAIRI, NIK: 3309131501780004, tempat tanggal lahir: Sampang, tanggal 15 Januari 1978, jenis kelamin: laki-laki, alamat: Purwotaman, RT. 12, RW. 03, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, agama: Islam, dalam hal ini diwakili oleh Wiranto Tri Setiawan, S.H., dkk Advokat/Pengacara pada Kantor Prima Legal Law Office yang beralamat di Jalan Kelud RT. 08, RW. 13, Gambirejo, Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SK-PRIM/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di bawah Nomor: W12.U17/383/HK.04.01/11/2024, tanggal 12 November 2024, email: wirantotrisetiawan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268/Pdt.P/2024/PN Byl, telah mengajukan permohonan yang telah diperbaiki pada tanggal 19 November 2024 menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama yang dilahirkan dari pasangan suami istri yaitu yang bernama **Syai** dan **Halimatus Sadiyah** dimana keduanya adalah orang tua dari **PEMOHON**;
2. Bahwa **PEMOHON** lahir pada 15 Januari 1978 di Sampang dan oleh kedua orang tua Pemohon diberi nama **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE** sebagaimana Kutipan Akta kelahiran nomor 1456/D/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal **2 Februari 1989**;
3. Bahwa nama **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut juga digunakan dalam dokumen-dokumen kependidikan **PEMOHON** sebagai berikut:
 - a. **SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR (SD) Negeri Polagan III no 371** tertanggal 14 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Polagan III no.371 atas nama **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE**;
 - b. **SURAT TANDA TAMAT BELAJAR di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Jetis Ponorogo** tertanggal 5 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Jetis Ponorogo atas nama **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE**;
 - c. **Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2656/Dikti/Kep/IJLN/2013** tentang Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri atas nama **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE** yang dikeluarkan tanggal 20 September 2013;
 - d. **Ijazah sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Nomor 13861/M.A/09** atas nama **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE** yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2009;

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 2 dari 21



4. Bahwa akan tetapi, terdapat perbedaan data yang tertera pada akta kelahiran **PEMOHON** dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **PEMOHON** dikarenakan dahulu pada saat **PEMOHON** membuat Kartu Tanda Penduduk, Pemohon saat itu tidak bisa menulis nama secara lengkap **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE** dikarenakan dahulu formulir maupun format pada KTP tidak dapat menampung nama Pemohon secara lengkap sehingga diarahkan oleh petugas untuk ada satu kata nama yang tidak ditulis sehingga yang tertera hanya **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI** sebagaimana KTP **PEMOHON** dengan NIK: **3309131501780004** serta pada dokumen Kependudukan lain yaitu Kartu Keluarga No. **3309132507120006**;

5. Bahwa saat ini **PEMOHON** yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Surat Keputusan Rektor IAIN SUNAN AMPEL Nomor : In.03.1/Kp.00.3/551/SK/P/2006 tertanggal 21 Juni 2006 nama **PEMOHON** yang tertera dalam Surat Keputusan tersebut adalah mengikuti data Kependudukan pada KTP dan KK **PEMOHON** yaitu **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI**;

6. Bahwa dikarenakan ada perbedaan nama tersebut membuat **PEMOHON** saat ini mengalami kesulitan untuk melakukan pengurusan administrasi di tempat **PEMOHON** bekerja dan berkewajiban sebagai ASN maupun agar tidak mengalami kesulitan dan masalah dalam proses jenjang karir **PEMOHON**;

7. Bahwa untuk dapat melakukan pengurusan administrasi di tempat **PEMOHON** bekerja dan jenjang karir **PEMOHON** tersebut diperlukan perubahan nama pada surat keputusan tersebut agar sesuai dokumen-dokumen kependudukan Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK serta dokumen ijazah-ijazah **PEMOHON** sebagai lampiran yang digunakan dalam administrasi pekerjaan **PEMOHON** sebagai ASN;

8. Bahwa dikarenakan untuk melakukan perubahan SK tersebut perlu dilakukan terlebih dahulu perubahan nama pada KTP beserta KK milik

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 3 dari 21



PEMOHON sehingga seluruh dokumen kependudukan milik **PEMOHON** dengan dokumen-dokumen penting lainnya;

9. Bahwa selain itu, selama terdapat perbedaan data kependudukan tersebut **PEMOHON** sering mengalami kesulitan dalam setiap pengurusan dokumen-dokumen administrasi dari paspor hingga dokumen penting lainnya;

10. Bahwa dengan ini **PEMOHON** hendak melakukan perubahan nama **PEMOHON** yang ada pada KTP dan KK semula **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI** menjadi **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE** agar ada kesamaan dengan Akta Kelahiran serta seluruh dokumen kependudukan maupun dokumen-dokumen penting milik **PEMOHON** lainnya;

11. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*

12. Bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."*

13. Bahwa dikarenakan terdapat peristiwa penting berupa selama menyandang nama yang berbeda antara Akta Kelahiran, Ijazah dengan KTP dan KK maupun dengan dokumen penting lainnya milik **PEMOHON** tersebut, Pemohon sering menemui hal-hal sulit saat melakukan pengurusan-pengurusan dokumen administrasi penting, dengan ini

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 4 dari 21



PEMOHON bermaksud untuk mengganti nama yang semula tertulis **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI** sebagaimana yang ada pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE** sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON**;

14. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Boyolali;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan dan mengizinkan Pemohon melakukan perubahan nama **PEMOHON** yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga **PEMOHON** yang semula tertulis **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI** menjadi **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE**;
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali**;
4. Mewajibkan dan Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali** setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga **PEMOHON** yang baru;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1456/d/1989, seri CSL, atas nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Sampang, tanggal 2 Februari 1989, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Polagan III No 371 di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Nomor 04 OA oa 0310428, atas nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 10 Januari 1990, Nomor 15/I04/M/90/SK, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Polagan III Sampang, pada tanggal 14 Juni 1990, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Jetis Ponorogo, atas nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE, Nomor E.IV/M/MTs361/464/1997, seri 092547, tercatat sebagai siswa pada Madrasah Tsanawiyah KMI Gontor Ponorogo dengan Nomor Induk 19041/Extranei, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Jetis Ponorogo, pada tanggal 05 Juni 1997, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2656/Dikti/Kep/IJLN/2013 Tentang Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri Atas Nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 20 September 2013 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Universitas Gajah Mada, Program Studi Ilmu Agama dan Lintas Budaya (Kajian Timur Tengah) di Sekolah Pascasarjana, Nomor 13861/M.A/09, atas nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE,

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRM: 07/259458/PMU/04887, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 28 Oktober 2009, oleh Rektor Universitas Gadjah Mada, diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK.3309131501780004, atas nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI, diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3309132507120006, atas nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI, alamat: Purwotaman RT.012/RW.003, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda bukti **P-7**;

8. Fotokopi Keputusan Rektor IAIN Sunan Ampel, Nomor In.03.1/Kp.00.3/551/SK/P/2006, atas nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI, Lc, ditetapkan di Surabaya, pada tanggal 21 Juni 2006, oleh Rektor IAIN Sunan Ampel, diberi tanda bukti **P-8**;

9. Fotokopi paspor atas nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYAIE, Nomor Paspor E1502127, Nomor Reg. 1A1311EB0817-XRQ, Kode Negara IDN, Jenis P, yang dikeluarkan oleh KJRI Sydney, tanggal 9 Februari 2023, tanggal habis berlaku 9 Februari 2033, diberi tanda bukti **P-9**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Firdaus Haris Wijaya

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon, jadi Saksi kakak kandung saksi adalah istri dari Pemohon;

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 7 dari 21



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah penulisan nama Pemohon yang berbeda-benda di dalam beberapa dokumennya yang antara lain nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis di dalam KTP dan Kartu Keluarganya, yang ternyata terdapat kekurangan penulisan nama, sehingga kemudian Pemohon ingin membetulkannya;
- Bahwa saksi mengetahui, namanya Pemohon adalah AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE;
- Bahwa setahu saksi, dalam Akta Lahir Pemohon, namanya tertera adalah AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE ada apostrophe dalam kata "SYA'IE", sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga hanya AKHMAD NAJIBUL KHAIRI saja;
- Bahwa setahu saksi memang telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon karena ada nama yang berbeda yakni AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE, tetapi dalam dokumen-dokumen tertentu hanya nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI saja tidak ada SYA'IE-nya;
- Bahwa benar, memang ada masalah yakni dalam dokumen milik Pemohon tersebut terdapat perbedaan, yang antara lain:
 - **SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR (SD) Negeri Polagan III no 371** tertanggal 14 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Polagan III no.371 atas nama **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE**;
 - **SURAT TANDA TAMAT BELAJAR di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Jetis Ponorogo** tertanggal 5 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Jetis Ponorogo atas nama **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE**;
 - **Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2656/Dikti/Kep/IJLN/2013** tentang Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri atas nama **AKHMAD**

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAJIBUL KHAIRI SYA'IE yang dikeluarkan tanggal 20 September 2013;

- **Ijazah sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Nomor 13861/M.A/09** atas nama **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE** yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2009;

Yang berbeda dengan dokumen kependudukannya yang lain yakni: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, serta Keputusan Rektor IAIN Sunan Ampel, Nomor In.03.1/Kp.00.3/551/SK/P/2006;

- Bahwa atas adanya perbedaan nama dalam dokumen Pemohon tersebut, padahal satu orang tersebut adalah merupakan orang yang sama dan Pemohon menginginkan agar perbedaan nama dalam dokumen-dokumen tersebut disamakan dengan akta lahir Pemohon agar dokumennya sama;

- Bahwa tujuan dari Pemohon ingin menyatakan bahwa nama yang berbeda dalam dokumen-dokumen tersebut adalah untuk mengurus berkas selanjutnya namun dipersulit karena ada dokumen yang ada nama "SYA'IE" tersebut;

- Bahwa setahu saksi perbedaan nama dalam dokumen Pemohon tersebut banyak menyulitkan Pemohon salah satunya yakni saat ini Pemohon ditunjuk sebagai salahsatu Calon Petugas Haji yang diambil dari dosen-dosen IAIN yakni sebagai TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia), saksi namun kurang mengetahui daftarnya darimana, tetapi pada saat meminta SKCK Kepolisian dari Polres Boyolali menolak dan tidak dapat dikeluarkan karena ada perbedaan nama dalam dokumen tersebut;

- Bahwa Pemohon menjumpai kesulitan dengan adanya perbedaan nama tersebut dalam beberapa dokumen dan memohon agar dokumen tersebut disesuaikan dengan dokumen Akta Lahir Pemohon yakni nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Boyolali bermaksud untuk membetulkan kekurangan penulisan nama

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang ada dalam KTP dan KK milik Pemohon agar sesuai dengan nama yang tertulis di akta kelahiran Pemohon tersebut; Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi Nur Fuadi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan menantu dari Bos saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda di dalam beberapa dokumennya yang antara lain nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis di dalam KTP dan Kartu Keluarganya, yang ternyata terdapat kekurangan penulisan nama, sehingga kemudian Pemohon ingin membetulkannya;
- Bahwa saksi mengetahui, namanya Pemohon adalah AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE;
- Bahwa setahu saksi, dalam Akta Lahir Pemohon, namanya tertera adalah AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE ada apostrophe dalam kata "SYA'IE", sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga hanya AKHMAD NAJIBUL KHAIRI saja;
- Bahwa setahu saksi memang telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon karena ada nama yang berbeda yakni AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE, tetapi dalam dokumen-dokumen tertentu hanya nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI saja tidak ada SYA'IE-nya;
- Bahwa benar, memang ada masalah yakni dalam dokumen milik Pemohon tersebut terdapat perbedaan, yang antara lain:
 - **SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR (SD) Negeri Polagan III no 371** tertanggal 14 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Polagan III no.371 atas nama **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE**;
 - **SURAT TANDA TAMAT BELAJAR di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Jetis Ponorogo** tertanggal 5 Juni 1997 yang

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala MTS Jetis Ponorogo atas nama **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE**;

- **Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2656/Dikti/Kep/IJLN/2013** tentang Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri atas nama **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE** yang dikeluarkan tanggal 20 September 2013;

- **Ijazah sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Nomor 13861/M.A/09** atas nama **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE** yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2009;

Yang berbeda dengan dokumen kependudukannya yang lain yakni: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, serta Keputusan Rektor IAIN Sunan Ampel, Nomor In.03.1/Kp.00.3/551/SK/P/2006;

- Bahwa atas adanya perbedaan nama dalam dokumen Pemohon tersebut, padahal satu orang tersebut adalah merupakan orang yang sama dan Pemohon menginginkan agar perbedaan nama dalam dokumen-dokumen tersebut disamakan dengan akta lahir Pemohon agar dokumennya sama;

- Bahwa tujuan dari Pemohon ingin menyatakan bahwa nama yang berbeda dalam dokumen-dokumen tersebut adalah untuk mengurus berkas selanjutnya namun dipersulit karena ada dokumen yang ada nama "SYA'IE" tersebut;

- Bahwa setahu saksi perbedaan nama dalam dokumen Pemohon tersebut banyak menyulitkan Pemohon salah satunya yakni saat ini Pemohon ditunjuk sebagai salahsatu Calon Petugas Haji yang diambil dari dosen-dosen IAIN yakni sebagai TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia), saksi namun kurang mengetahui daftarnya darimana, tetapi pada saat meminta SKCK Kepolisian dari Polres

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boyolali menolak dan tidak dapat dikeluarkan karena ada perbedaan nama dalam dokumen tersebut;

- Bahwa Pemohon menjumpai kesulitan dengan adanya perbedaan nama tersebut dalam beberapa dokumen dan memohon agar dokumen tersebut disesuaikan dengan dokumen Akta Lahir Pemohon yakni nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Boyolali bermaksud untuk membetulkan kekurangan penulisan nama Pemohon yang ada dalam KTP dan KK milik Pemohon agar sesuai dengan nama yang tertulis di akta kelahiran Pemohon tersebut;

Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan.

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon Penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menambah penulisan nama Pemohon yang tertera di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon agar sesuai dengan nama Pemohon seperti yang tercantum dalam Akta Kelahiran milik Pemohon, yang tadinya bertuliskan AKHMAD NAJIBUL KHAIRI menjadi bertuliskan AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 12 dari 21



dengan P-9, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

(3.4) Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Firdaus Haris Wijaya dan Saksi Nur Fuadi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana salah satu saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan Pemohon, yaitu Saksi Firdaus Haris Wijaya yang merupakan Adik ipar dari Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR, dinyatakan bahwa *"anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap"*;

(3.7) Menimbang bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40).

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 13 dari 21



(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan erat dengan status kedudukan keperdataan seseorang, yaitu mengenai kejelasan identitas/nama dari seorang laki-laki, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi Firdaus Haris Wijaya tersebut dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

(3.9) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitim di dalam permohonan Pemohon, harus dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang terkait permohonan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar Pemohon bernama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE sehingga telah terdapat kekurangan penulisan nama Pemohon tersebut di dalam KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon ?

(3.10) Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga untuk menyingkat Penetapan ini dan agar tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil permohonan yang perlu dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Tentang Petitum Satu.

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 14 dari 21



(3.12) Menimbang bahwa dalam petitum satu permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu ini sangatlah bergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Tentang Petitum Dua.

(3.14) Menimbang dalam petitum dua permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Boyolali menyatakan dan mengizinkan Pemohon melakukan perubahan nama **PEMOHON** yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga **PEMOHON** yang semula tertulis **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI** menjadi **AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE**;

(3.15) Menimbang bahwa terhadap petitum dua ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pembetulan akta Pencatatan

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili;

(3.19) Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 sebagaimana telah tersebut di atas, maka permohonan perbaikan atau pembetulan akta pencatatan sipil dapat dilakukan di Pengadilan Negeri tempat diterbitkannya akta atau di tempat domisili pemohon;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6, yang berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 3309131501780004, atas nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 24 Mei 2023, dinyatakan bahwa AKHMAD NAJIBUL KHAIRI (Pemohon) bertempat tinggal di Purwotaman, RT. 012, RW. 003, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, yang mana alamat tersebut masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali;

(3.21) Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terdapat perbedaan data yang tertera pada akta kelahiran Pemohon dengan Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut, yang mana hal perbedaan data tersebut terletak pada penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda, yakni pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE sedangkan pada KTP dan KK milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah AKHMAD NAJIBUL KHAIRI;

(3.22) Menimbang bahwa dari perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukannya tersebut, yang mana baik akta kelahiran, KTP maupun KK milik Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tersebut terdapat perbedaan mengenai pencantuman nama Pemohon, sehingga Pemohon kemudian mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon agar sama dan sesuai dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.23) Menimbang bahwa dari 5 (lima) buah bukti di atas, yakni bukti P-1 s/d bukti P-5, berupa Kutipan Akta lahir dan ijazah-ijazah Pendidikan milik Pemohon, yang mana kelima bukti tersebut merupakan Akta Otentik, dimana kelima bukti tersebut menerangkan telah ternyata benar Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE, yang kelahirannya juga telah dicatatkan sebagaimana termuat dalam bukti P-1;

(3.24) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, terdapat perbedaan pencantuman mengenai nama lengkap dari Pemohon;

(3.25) Menimbang bahwa di dalam bukti P-6 dan P-7 yang berupa KTP dan Kartu Keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah bernama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI;

(3.26) Menimbang bahwa bukti P-6 dan P-7 tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Firdaus Haris Wijaya dan Saksi Nur Fuadi, yang menyebutkan bahwa keduanya mengenal Pemohon, bahkan Saksi Firdaus Haris Wijaya masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yakni sebagai adik Ipar dari Pemohon. Kedua Saksi menerangkan bahwa nama Pemohon dalam Akta Lahir Pemohon, namanya tertera adalah AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE namun dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga hanya nama Pemohon tertulis hanya AKHMAD NAJIBUL KHAIRI saja yang mana terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut dikarenakan kelalaian dari Petugas yang dimintakan tolong oleh Pemohon ketika mengurus KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut;

(3.27) Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa asal-usul

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang/anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

(3.28) Menimbang bahwa dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1456/D/1989 atas nama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE, disebutkan bahwa anak bernama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE lahir di Sampang, pada tanggal 15 Januari 1978, sebagai anak kesatu dari Ayah Moh. Sya'ie dan Ibu Aminatus Sa'diyah, yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan pada tanggal 2 Februari 1989 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;

(3.29) Menimbang bahwa dalam bukti P-1 tersebut, Hakim mengambil kesimpulan bahwa benar Pemohon bernama lengkap AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE yang mana berdasarkan bukti P-6 dan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan yang diperoleh dari Saksi Firdaus Haris Wijaya dan Saksi Nur Fuadi tersebut, terlihat adanya perbedaan mengenai penulisan nama Pemohon tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahirannya Nomor: 1456/D/1989 berbeda dengan yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

(3.31) Menimbang bahwa Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat menunjukkan bukti bahwa benar telah terjadi perbedaan pencantuman/penulisan nama Pemohon yang bernama AKHMAD NAJIBUL KHAIRI, yang benar adalah sebagai AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE, sehingga dalam hal ini memang terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon dimana dalam dua dokumen tersebut nama Pemohon tercantum sebagai AKHMAD NAJIBUL KHAIRI, oleh karenanya keadaan yang demikian menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk dapat diadakannya pembetulan;

(3.32) Menimbang bahwa oleh karena dalam KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut terdapat perbedaan nama Pemohon dengan yang tercantum dalam akta kelahiran milik Pemohon, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 18 dari 21



dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Tentang Petitum Tiga.

(3.33) Menimbang bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Boyolali memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali**;

(3.34) Menimbang bahwa bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

(3.35) Menimbang bahwa oleh karena Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan;

(3.36) Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tiga permohonan Pemohon ini patut dan layak untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Empat.

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 19 dari 21



(3.37) Menimbang bahwa dalam petitum empat permohonannya, Pemohon memohon agar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.38) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, dan oleh karena dalam permohonan ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum empat permohonan Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

(3.39) Menimbang bahwa oleh karena petitum dua, petitum tiga dan petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya, namun dalam hal ini Hakim perlu untuk memperbaiki bunyi petitum-petitum tersebut dalam amar penetapan, agar amar penetapan ini selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.40) Memperhatikan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk NIK: 3309131501780004 dan Kartu Keluarga Nomor: 330913250712006 tanggal 24 Mei 2023, melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sepanjang mengenai nama Pemohon, yang awalnya tercantum sebagai AKHMAD NAJIBUL KHAIRI, kemudian diperbaiki menjadi AKHMAD NAJIBUL KHAIRI SYA'IE;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya Penetapan ini, agar perbaikan Kartu Tanda Penduduk NIK:

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3309131501780004 dan Kartu Keluarga Nomor: 330913250712006 tanggal 24 Mei 2023 tersebut dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Yeni Andriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yeni Andriyani, S.H., M.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp10.000,00
- PNPB Panggilan	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp145.000,00

Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)